

# **MEMBANGUN KONSEP *HYBRID CONTRACT* UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK *MULTI FACED* PERBANKAN SYARIAH**

**Isyrok Fuaidi**

Dosen Institut Pesantren Mathali'ul Falah

Email: [asyrok@gmail.com](mailto:asyrok@gmail.com)

**Muhammad Kholiluzzair**

Alumnus Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati, Jawa Tengah

Email: [muhammadkholiluzzair@gmail.com](mailto:muhammadkholiluzzair@gmail.com)

## ***Abstract***

*The Contract is becoming mainstream product transaction of syariah banking. This during, the faced problem basic of syariah banking is respond able manner fiqh muamalah about issue of challenge model syariah banking transaction will go on for grow up in dinamic. As is product syariah banking much an applying for double contract and contract in the lest experience alteration from the original basic types of contract. This research is an applying for Normative cum Empiris approach. That is trying to reviewing it with the literature method and religious theory basics, then try to contextualize as respects perceivable, like normative type into an applicable reality. The method direction will be used not only normative but also can be able problem receive in an empirical.*

**Keywords:** *Hibrid Contract, Product Developing, Multi Faced.*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam aset maupun ekspansi kantornya. Menurut

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah, industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 40,5%/tahun. Bahkan berdasarkan *Outlook* Perbankan Syariah 2013, Perbankan syariah mampu tumbuh  $\pm$  37% sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 Triliun dengan jumlah kantor Bank Umum Syariah-Unit Usaha Syariah (hingga Oktober 13) bertambah 264 kantor.<sup>1</sup>

Pada satu sisi perkembangan perbankan syariah menunjukkan nilai yang baik, namun juga masih banyak permasalahan di dalamnya. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) Achmad K Permana, ada tiga masalah besar di perbankan syariah, yaitu:<sup>2</sup> *Pertama*, ketersediaan produk dan standardisasi produk perbankan syariah. Standardisasi produk perbankan syariah menjadi penting mengingat industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Selain itu juga segmentasi produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah non muslim.

*Kedua*, tingkat pemahaman (*awareness*) produk bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang ragam produk perbankan syariah berikut istilahnya. *Ketiga*, industri perbankan syariah adalah sumber daya manusia (SDM). Masalah yang terjadi terletak pada pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni. Dari ketiga permasalahan diatas, satu yang menurut penulis penting untuk dikaji yaitu

---

<sup>1</sup> *Outlook* Perbankan Syariah 2013, Bank Indonesia.

<sup>2</sup> Kompas, *Tiga Masalah Terbesar di Bank Syariah*, Senin, 13 Agustus 2012.

standardisasi produk. Standardisasi produk ini berkaitan dengan model akad dalam produk. Selama ini pengembangan produk perbankan syariah selalu berbenturan dengan hal-hal mendasar seperti aturan baku yang ada di fiqh muamalah klasik. Bahkan, Afdawaiza dalam satu tulisannya menyampaikan bahwa satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh fiqh muamalah era kontemporer sekarang ini adalah cara hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi ekonomi kontemporer serta perkembangannya yang belum terdapat pengaturannya dalam berbagai kitab fiqh klasik.<sup>3</sup>

Pada realitasnya praktek yang terjadi sekarang ini di perbankan syariah, khususnya produk *multi faced* tidak bisa dinafikan menggunakan model *hybrid contract*. Dr. Mabid Al-Jarhi, mantan direktur *Islamic Development Bank* (IDB) pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah satu keniscayaan. Tetapi yang menjadi permasalahan fondasi keilmuan terbangun kemudian menjadi satu pemahaman umum di Indonesia bahwa kombinasi akad diartikan sebagai *two in one* yang kemudian diklaim haram hukumnya. Alaudin Za'tary dalam buku *Fiqh Mu'āmalah al-Māliyah al-Muqārān* mengatakan “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafā*) syarat-syarat dan akad-akad” Dengan demikian, hukum multi-akad adalah boleh. Mayoritas ulama

---

<sup>3</sup> Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam UII-Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 181.

Ḥanafiyah sebagian pendapat ulama Malikiyah ulama Syaḡfi'iyah, dan Hanābilah berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>4</sup> Terlepas boleh dan tidaknya transaksi dengan menggunakan *hybrid contract*, tantangan pengembangan produk syariah semakin mendesak. Apalagi melihat bahwa *hybrid contract* telah digunakan oleh para praktisi perbankan sebagai solusi pemecahan masalah kontekstualisasi akad di era modern ini. Permasalahan kuncinya adalah cara mekanisme pembentukan akad baru atau cara mekanisme penggabungan dua akan yang masih pada koridor hukum syariat. Desain kerangka *hybrid contract* menjadi kunci adanya standardisasi produk perbankan syariah, kemudian secara legal untuk menentukan dasar hukumnya lebih mudah. Untuk itu, penulis secara khusus membahas secara lebih detail cara seharusnya mekanisme pembentukan produk baru dengan kombinasi akad, sehingga penelitian ini secara khusus membahas Konsep *Hybrid Contract* sebagai kerangka pengembangan produk *multi faced* Perbankan Syariah.

Dari pemaparan permasalahan diatas terdapat permasalahan Pengembangan Produk *Multi Faced* Perbankan Syariah yang terkendala dengan standardisasi dan model kerangka akad. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang *hybrid contract* lebih jauh dan menemukan kerangka akad yang tepat.

---

<sup>4</sup> Al-Imrāni, *Al-'uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, hal. 69.

## B. Landasan Teori

### a. Teori Kontrak

Pembahasan mengenai teori pembentukan kontrak sebenarnya sudah banyak dibahas dalam beberapa literatur klasik atau dalam kitab fiqh muamalah. Namun, masih terdapat perdebatan tentang boleh dan tidaknya pembentukan akad<sup>5</sup> baru karena yang dipahami oleh umum, bahwa akad yang diatur dalam literatur klasik sudah final dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada. Jika memang ada perubahan berarti harus mengikuti aturan baku yang sudah ada sedangkan tuntutan keuangan syariah modern berbeda, banyak inovasi yang harus merubah, menggabungkan bahkan mencampurkan akad kedalam satu produk atau transaksi tertentu. Maka, **Ibnu Taimiyah** berkata bahwa kontrak sebagai wahyu Allah, sehingga yang mempunyai wewenang adalah Allah.<sup>6</sup> Selain itu **Ibnu Taimiyah** membatasi diri untuk mengkaji ulang ragam aturan dalam kontrak. Hal ini karena madzab yang dianut adalah *zahiry* atau *literalist*.

Beberapa ulama sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh **Ibnu Taimiyah**. Tetapi, terlepas perdebatan

---

<sup>5</sup> Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Munir al-Ba'labakiyy, Qamus al-Mawrid.(Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin,1990), hlm.770. Syamsul Anwar mendefinisikan akad sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 68.

<sup>6</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L Hayes III, *Hukum Keuangan Islam:konsep teori dan praktek* , hlm. 124.

tersebut masalah yang dihadapi adalah eksistensi hukum Islam mengenai relevansi hukumnya. Seorang pakar kontrak modern Youcef Maouchi mengatakan bahwa berkembangannya keuangan islam ditentukan oleh sebagaimana fleksibilitas dan inovasi dalam kontrak keuangan tersebut. Oleh karena itu, banyaknya aturan hukum membingkai perjanjian tersebut sendiri adalah penting.<sup>7</sup> Mirza Vejzagic dalam satu kajiannya menguatkan bahwa pengembangan produk keuangan syariah masih terbatas. Hal ini dikarenakan pada permasalahan subtansial yaitu boleh dan tidaknya produk tersebut menurut hukum Islam.<sup>8</sup>

Terkait dengan permasalahan penggabungan akad, 'Alauddin Za'tary mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad *tabarru'*. Karena didasarkan pada keumuman dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafā) syarat-syarat dan akad-akad.<sup>9</sup> Namun Mahmoud A. El-Gamal dalam satu tulisannya menyatakan bahwa melakukan rekayasa terhadap keuangan dengan cara menggabungkan 2 akad atau lebih dalam satu transaksi tentulah harus ada batasan syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Youcef MAOUCHI, *Freedom of Contract in Islamic Contract Law: an Economic Analysis*, Documents de Recherche du Centre d'analyse économique DR 91-10/11, hlm. 3.

<sup>8</sup> Mirza Vejzagic, *Future Contracts: Islamic Contract Law Perspective*, International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) Malaysia.

<sup>9</sup> Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Pekalongan, hlm. 207.

<sup>10</sup> Mahmoud A. El-Gamal, *Incoherence of Contract-Based Islamic Financial Jurisprudence in the Age of Financial Engineering*, Rice University May 200, hlm.3

## b. Prinsip Pelaksanaan Kontrak Syariah

Batasan yang ditetapkan syariah adalah prinsip dasar pelaksanaan kontrak syariah. Empat prinsip umum pelaksanaan kontrak syariah adalah: *pertama*, Sifatnya tidak mengikat dari sebagian besar kontrak dasar. *Kedua*, Skema ganda untuk menentukan resiko kerugian. *Ketiga*, Larangan jual beli hutang dengan hutang dan *keempat*, Sifat perjanjian yang tidak mengikat.<sup>11</sup> Jika keempat prinsip tersebut dipakai untuk pembentukan akad baru maka, semua transaksi perbankan syariah dapat direkayasa dan di inovasi.

Selain itu juga dalam pelaksanaan akad, harus memenuhi empat unsur, yang masing-masing mempunyai syarat, yaitu: <sup>12</sup>

1. Subjek akad (para pihak pembuat akad atau *al- 'áqidain*)  
Subjek akad harus memiliki 2 syarat: (a) berbilang pihak, dan (b) memiliki tingkat kecakapan hukum, disebut *tamyiz*.<sup>13</sup>

2. *Shighat al- 'aqd*

Syarat *shighat al- 'aqd* yaitu (a) adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan (b) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis.

---

<sup>11</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L Hayes III, *Hukum Keuangan Islam: konsep teori dan praktek*, hlm.126

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, 1968. *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*. Ttp.: al-Dar al Kuwaitiyah. 1968 : 136

<sup>13</sup> Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008 hlm. 184

3. Objek akad (*mahāl al-‘aqd*)

Dengan syarat: (a) objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, (b) objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan (c) objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak

4. Tujuan akad (*maudhū’ al-‘aqd*)

Tujuan ini merupakan akibat hukum yang timbul dari satu perjanjian. Ia merupakan akibat hukum pokok yang menjadi maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad.

Pada dasarnya pengembangan produk syariah harus mengacu pada ragam prinsip dasar pembentukan kontrak, sehingga esensi pelaksanaan transaksi keuangan dapat dipenuhi. Transaksi juga harus menekankan tujuan utama yang mendasari kontrak daripada hanya sebagai formalitas atau kondisi tujuannya.<sup>14</sup>

### **C. Hybrid Contract untuk Produk Perbankan Syariah Modern**

Di era modern ini pengembangan produk dengan beberapa akad semakin banyak dan sering disebut dengan *Hybrid Contract*.

<sup>15</sup>*Hybrid contract* secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa

---

<sup>14</sup> Hideyuki Shimizu, *Philosophy Of The Islamic Law Of Contract*, The Institute Of Middle Eastern Studies International University of Japan, hlm. 11.

<sup>15</sup> Nazih Hammâd, menyatakan bahwa hukum melakukan transaksi *hybrid contract* adalah boleh, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Pekalongan, hlm. 214.

Indonesia disebut dengan istilah multi-akad sedangkan menurut istilah fiqh, kata multi-akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah*. Kata 'aqd sudah dijelaskan secara khusus pada bagian sebelumnya.

Kata *al-murakkabah*, Nazîh Hammâd mendefinisikan *al-'aqd al-murakkab* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah, wakalah, qard, muzāra'ah, ṣahraf* (penukaran mata uang), *syirkah, mudhārabah*, dan seterusnya), sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>16</sup>

Dalam pembentukan akad setidaknya dikenal tiga asas yang saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, deverbindende kracht van de overeenkomst*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract, de contractsvrijheid*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Pekalongan, hlm. 214.

<sup>17</sup> Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 34. Lihat juga J.M. van Dunne, *Verbintenissenrecht Deel 1 Contractenrecht, 1e gedeelte, toetstandkoming van*

Teori konsensualisme mengatakan bahwa akad dikatakan telah lahir jika telah terdapat kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat akad tersebut, yang kemudian akan timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.<sup>18</sup> Kewajiban dari akad tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi akad dengan segala akibat hukumnya. Terjadinya perbuatan hukum dalam akad itu ditentukan berdasar kata sepakat (konsensualisme).

Implikasi lebih lanjut dengan teori konsensualisme, akan muncul teori kebebasan berkontrak, setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat akad dengan siapapun juga, menentukan isi akad, menentukan bentuk akad, memilih hukum yang berlaku bagi akad yang bersangkutan, dan tentunya mempunyai hak keadilan yang sama memahami dan mendapatkan dampak hukum dari satu akad. Syamsul Anwar kesepakatan para pihak menjadi hal yang penting, sehingga suatu perjanjian dapat tercipta, bila tercapai kata sepakat oleh para pihak.<sup>19</sup>

Doktrin mendasar yang melekat pada kebebasan berkontrak adalah bahwa kontrak itu dilahirkan *ex nihilo*, yakni kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang

---

Overeenkomsten, Inhoud, Contracts voorwaarden, Gebreken, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 7-8.

<sup>18</sup> Donald Haris dan Dennis Tallon, eds., *Contact Law Today, Anglo-French Comparison*, Clarendon Press, Oxford, 1989, hlm. 40.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007) hlm. 87.

membuat kontrak (*contractors*). Kontrak secara eksklusif merupakan kehendak bebas para pihak yang membuat kontrak. Melalui postulat bahwa kontrak secara keseluruhan menciptakan kewajiban baru dan kewajiban yang demikian secara eksklusif ditentukan oleh kehendak para pihak, kebebasan berkontrak.<sup>20</sup>

Namun, menurut Syekh Ismail al Jazaeri teori tentang kebebasan berkontrak menjelaskan jika hubungan kontraktual dipandang lebih ketat oleh syariah dan menjelaskan penolakan atas teori *efficient breach*. Semua kewajiban kontraktual tentunya harus dilaksanakan secara khusus, kecuali jika bertentangan syariah atau ketertiban umum (*public policy*) yang sesuai dengan syariah. Sebagian besar cendekiawan muslim mengatakan bahwa setiap individu yang akan melaksanakan akad harus sesuai dengan *nominate contracts*<sup>21</sup> (*al-uquid al-mu'ayyanah*).<sup>22</sup> Dengan demikian, tidak secara bebas dapat akad yang baru dalam perbankan syariah sesuai kebutuhan secara pribadi. Syamsul Anwar mengklasifikasikan akad pada dua macam yaitu *al-'aqd al-musamma* yaitu akad bernama, atau akad yang diatur secara khusus dalam fiqh dan diberi nama tertentu dan *al-'aqd ghair al-musamma* yaitu akad

---

<sup>20</sup> Michael Rosenfeld, "Contract and Justice: The Relation Between Classical Contract Law and Social Contract Theory", Iowa Law Review, Vol. 70, 1985, hlm. 822.

<sup>21</sup> Nominated contract dasar terdiri atas: *bay, hiba, ijarah, dan ariya*. Termasuk dalam kategori ini; *mudharabah, sharika, rahn, ju'ala wadi'a, al-muzara'a, dan umra*.

<sup>22</sup> S.E. Rayner, *The Theory of Contracts in Islamic Law: A Comparative Analysis with Particular Reference to the Modern Legislation in Kuwait, Bahrain, and United Arab Emirates* Graham Trotman, London, 1991, hlm. 101. Lihat juga Abd El Wahab Ahmed El Hassan, "Freedom of Contract, the Doctrine of Frustration, and Sanctity of Contract in Sudan Law and Islamic Law", Arab Law Quarterly, Vol. 1 Part 1, 1985, hlm. 54-55 bahwa Hambali seorang fuqaha pendiri salah satu mazhab hukum Islam (fiqh) dan para pengikutnya memperbolehkan kebebasan berkontrak berdasarkan doktrin *ibaha (non-restriction transaction)*.

yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam ketentuan fiqh dan tidak diberi nama tertentu karena akad tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan para pihak sendiri dalam rangka memenuhi hajat dan kepentingan mereka. Untuk itu, sebagai langkah membentuk akad baru harusnya mengikuti aturan berkontrak yang ditetapkan oleh syariah sehingga proses pembentukan akad baru dalam upaya pengembangan perbankan syariah dapat dilakukan secara baik dan memenuhi dasar hukum yang sesuai.

**a. Prinsip-Prinsip *Hybrid Contract* Untuk Rekayasa Akad**

Prinsip menggunakan akad dengan model *hybrid contract* sebenarnya belum ada yang membahas secara detail. Bahkan dalam satu kajian tentang akad *hybrid contract* karya Al-Imrani dan Nazh Hammad yang membahas tentang model akad ini belum menjelaskan prinsip yang jelas cara akad ini bekerja dan mekanismenya. Untuk itu, penulis berusaha menganalisis ragam prinsip umum berakad dengan batasan penggunaan *hybrid contract* dengan harapan akad ada satu model prinsip yang mendekati kerangka *hybrid contract*.

Secara umum cara pembentukan akad *hybrid contract*, seperti akad yang secara jamak dipakai seperti murabahah atau sejenisnya ataupun *hybrid contract* semua harus memenuhi dasar dari rukun dan syarat akad. Namun, ada sedikit perbedaan status ketika akad tersebut berdiri secara tunggal dan ketika akad tersebut menggunakan model *hybrid contract*. Hal ini karena ada satu rekayasa akad yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi.

Pembentukan ragam prinsip dari model *hybrid contract* ini bukan hal yang mudah, jika menggunakan pendekatan dasar dari satu akad,

maka akan terjebak pada kesamaan konsep akad biasa dengan yang menggunakan model akad *hybrid contract*. Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu dengan menggunakan macam perkara yang dilarang dalam multi-akad atau *hybrid contract* untuk membentuk satu prinsip *hybrid contract* yang tidak melanggar aturan syariah. Hal ini karena pada dasarnya semua bentuk akad termasuk *hybrid contract* adalah boleh. Jadi, untuk terwujudnya kebolehan dalam penggunaan model *hybrid contract* kita hanya perlu menghindari larangan dari satu model ini. Untuk itu, penulis akan menjelaskan ragam prinsip dasar *hybrid contract* sebagai berikut:

### 1. Prinsip Kesesuaian & Kejelasan Waktu dan Majlis

Dalam hadis Rasulullah pernah memberikan peringatan tentang haramnya model multi-akad atau penggabungan akad, seperti yang disebutkan dalam hadis dibawah ini:

نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أربع خصال في البيع : عن سلف وبيع،  
وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وريح ما لم تضمن<sup>23</sup>

Di dalam hadis tersebut terdapat *عن سلف وبيع*, yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang transaksi *hybrid contract* yaitu jual beli dengan pinjaman. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi-akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan

---

<sup>23</sup> (HR Ahmad Dari Abu Hurairah r.a.)

jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjurumus kepada *ribâ* yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qard*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus. Selain multi-akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi-akad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarâh* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sharf* dan *qard*. Meski penggabungan *qard* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-‘Imrâni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual benda kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut. Maka, demikian itu hukumnya boleh.

Satu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam asy-Syafi’i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya

seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu jelas atau tidak jelas dibayar dengan seratus atau lebih sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'âriyah*). Maka, penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.

Jadi, pada dasarnya larangan model *hybrid contract* adalah ketika tidak adanya kesesuaian dan kepastian waktu dan majlis. Seperti yang disampaikan dalam hadis diatas bahwasannya transaksi dengan **penggabungan akad boleh ketika ada kejelasan waktu dan punya karakter waktu yang sama**. Jika penggabungan akad mempunyai implikasi waktu yang berbeda. Jual beli yang hakikatnya adalah tidak menerima tenggang waktu walaupun terdapat hak *khiyâr* berbeda dengan salaf yang secara jelas terdapat unsur waktu dan tanpa bentuk *khiyâr*.

## 2. Prinsip Keterpisahan Akad Pembangun

Banyak kalangan *fuqohâ* mengharamkan penggabungan akad yang bersandar pada hadis *نهى عن صفتين في صفقة واحدة* (HR Ahmad, hadis sahih). Hadis ini menyatakan keharaman yang mutlak karena terdapat dalil yang jelas, terutama pada model jual beli. ”

Nash di atas mengungkapkan lafal *syafqataini fi syaqah wahidah* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, yakni tanpa disertai batasan atau sifat tertentu, misalnya kesepakatan yang disertai hal-hal yang haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad, secara mutlak. Tanpa melihat lagi penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak. Pemahaman

nash yang demikian itu didasarkan pada kaidah *ushul fiqh* yang menyebutkan *al-muthlāqu yajri ‘ala iṭhlāqihī mā lam yarid dalīl at-taqyīd* (lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya).<sup>24</sup>

Hadis diatas juga dipakai sebagai hukum dasar tentang larangan konsep *ta’aluq* dalam sebuah jual-beli. Maksud hadis di atas, menurut Ibn al-Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

### 3. Prinsip Kesesuaian Kepemilikan Manfaat

Setiap akad mempunyai kepemilikan manfaat yang berbeda-beda. Perbedaan ini yang akan menentukan boleh dan tidaknya akad tersebut digabung dalam satu bentuk *hybrid contract*. Sebagai contoh, ulama sepakat mengharamkan *qord* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Adapun contoh lain, seseorang meminjamkan (memberikan utang) berupa harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtariḍh*), atau *muqtariḍh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qord* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini

---

<sup>24</sup> (Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 1/208).

dilarang karena mengandung unsur *ribâ*. Maka, pada dasarnya *qord* dilihat dari segi kepemilikan hanya sementara dan kepemilikan bersifat manfaatnya saja.

Berbeda dengan hibah yang secara hukum kepemilikan mempunyai status kepemilikan sempurna dan sifatnya bukan manfaat tetapi barang yang dihibahkan sehingga dilihat dari segi hukum kepemilikan akan berbeda, jadi untuk dapat digabungkan akan mengalami kesulitan bahkan dapat dikatakan ribawi. Maka, apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur *ribâ* di dalamnya. Tidak ada kesepakatan ini berarti dari segi akan terputus tidak terdapat hubungan pada saat akad.

#### 4. Prinsip Persamaan Tujuan Akad

Dalam fiqh terdapat dua akad yang berbeda dari segi tujuan dari akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Pada hakikatnya, bentuk akad ini bukan transaksi bisnis yang digunakan untuk mencari keuntungan komersil. Selain itu, akad berusaha melakukan kebaikan yang hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Contoh akad *tabarru'* adalah *qord*, *rahn*, *hiwâlah*, *wakalah*, *kafalah*, *wâdiah*,

*hibah, waqf, shadaqoh*, serta hadiah.<sup>25</sup> Adapun Akad *tijarah/muawadah* atau *compensational contract* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Ragam akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa.<sup>26</sup>

Prinsip persamaan tujuan akad mempunyai implikasi yang jelas terhadap proses penggabungan akad sehingga membentuk satu kesatuan akad tertentu untuk memenuhi satu produk perbankan syariah. Jika dalam proses penggabungan akad terdapat perbedaan tujuan dari suatu akad, maka akan berbeda pula akibat hukum yang dibentuk. Misalnya ada satu produk perbankan syariah yang menggabungkan akad *qord* dengan bentuk *murabahah*, maka untuk akibat hukum akan berbeda. Dilihat dari konsekuensinya akad *qord* mempunyai implikasi kepemilikan manfaat yang sementara, sedangkan untuk *murabahah* adalah bentuk jual-beli yang disertai margin dengan kepemilikan sempurna berdasarkan waktu kesepakatan. **Jadi, dalam pembentukan akad dengan model *hybrid contract* harus menggunakan akad-akad pembangun yang mempunyai tujuan akad yang sama, sehingga akibat hukum sejalan.**

## 5. Prinsip Keselarasan Karakter Akad

---

<sup>25</sup> Adiwarmarman karim, *Bank Islam...*, hlm. 66.

<sup>26</sup> Adiwarmarman karim, *Bank Islam...*, hlm. 70.

Para Ulama *mazhab Maliki* menafsirkan 2 *shafqah* dalam 1 *shafqah* dengan penafsiran sebelumnya yang telah kami sebutkan dan kami pilih, yaitu: akad yang terdapat keraguan/ketidakjelasan (*taradud*) antara 2 hal, seperti antara 2 harga, atau 2 barang dalam jual beli, atau 2 upah, atau 2 rumah dalam akad *ijarah*, dan disertai dengan akad yang mengikat (بشرط الإلزام).

Sebab (*illat*) larangan ini menurut Ulama *madzhab Maliki* adalah *gharar* (ketidakjelasan), *jahalah* (ketidaktahuan) yang terjadi karena keraguan antara 2 perkara atau lebih (*taradud*). Jika, berkumpul beberapa akad dalam 1 akad tanpa ada keraguan/ketidakjelasan (*taradud*) maka, pada dasarnya diperbolehkan (فجائز من حيث المبدأ).

Dalam Kitab *al-Mudawanah*: “Saya berkata: Apa pendapat anda ketika anda membeli seorang budak dari seorang senilai 10 dinar, ketika (pent- dengan syarat) saya menjual budakku kepadanya senilai 10 dinar ? Ia berkata: Malik berkata: hal ini diperbolehkan (ذلك جائز). Karena ini yang dimaksud dengan *muqāṣab* (مقاصة) (pent- muqasah: seperti *set off* dalam istilah akuntansi, yaitu mempertemukan antara hutang dan piutang sehingga hasilnya impas), dan ketika tidak layak kecuali para pihak saling memberi syarat untuk memberi uang dinar kepada pihak lainnya”.

Artinya: “Saya berkata: Jika saya menjual budakku kepadanya senilai 10 dinar dengan syarat ia menjual kepadaku budaknya senilai

20 dinar ?, ia berkata: Malik berkata: hal itu diperbolehkan ( لا بأس ) (بذلك), karena budak ditukar dengan budak, dan disertai tambahan senilai 10 dinar.”<sup>27</sup>

Artinya: “Berkata Ibn Al-Qasim: demikian ketika seorang berkata: Saya jual kepada anda bajuku senilai 10 dinar dengan syarat anda memberi (pent- menjual) kepada saya keledai secara tangguh/kredit senilai sekian, maka hal seperti ini diperbolehkan, karena baju ditukar dengan keledai. Uang dinar yang menjadi ‘perantara’ (لغوًا) antar keduanya, seperti seorang yang berkata: Sesungguhnya Imam Malik memperbolehkan berkumpulnya jual beli (البيع) dan sewa menyewa (الإجارة) dalam satu transaksi ( صفقة واحدة).<sup>28</sup>

Walhasil, menurut para Ulama sebab (*illat*) larangan penggabungan akad adalah *gharār* (ketidakjelasan), *jahālah* (ketidaktahuan) yang terjadi karena keraguan antara 2 perkara atau lebih (*taradud*). Jika, berkumpul beberapa akad dalam 1 akad tanpa ada keraguan/ketidakjelasan (*taradud*) maka, pada dasarnya penggabungan beberapa akad diperbolehkan (فجائز من حيث المبدأ).

*Syekh Muhyidin Ali al-Qarahdaghy* menambahkan bahwa:

<sup>27</sup> Al-Mudawanah Imam Malik bin Anas AlAshbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubro (riwayat Imam Sahnun) - Muqoddimat Ibnu Rusyd*, Cet. I, (Beirut – Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), (9/126-128).

<sup>28</sup> Al-Mudawanah (11/44).

“mayoritas ahli fiqh dari mazhab Maliki, Syafi’i menurut pendapat yang terpilih (القول الراجح), dan mazhab Hambali memperbolehkan untuk mengumpulkan jual beli dan sewa-menyewa (أجازوا الجمع بين الاجارة و البيع).”<sup>29</sup>

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi-akad antara ragam akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Maka dari itu, *ulama Malikiyah* melarang multi-akad dari ragam akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju’alah*, *sharf*, *musâqah*, *syirkah*, *qirâd*, atau *nikah*.

Meski demikian, sebagian *ulama Malikiyah* dan mayoritas *ulama non-Malikiyah* membolehkan multi-akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi-akad jenis ini adalah pendapat yang unggul.<sup>30</sup> Larangan multi-akad ini karena penghimpunan dua akad

---

<sup>29</sup> Syekh Muhyidin Ali Al-Qarahdaghî dalam makalah dengan judul: التكييف (الفقهي)

<sup>30</sup> Hasanudin. 28 Mei 2009. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat: UIN Syahid. Hal. 23

yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Contohnya, tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Ragam akad yang berlawanan (*mu'taddah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.<sup>31</sup>

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan pada akad model *hybrid contract* yang terdiri atas IMBT dan beberapa produk yang mempunyai akad ganda, terdapat beberapa prinsip yaitu prinsip kesesuaian & kejelasan waktu dan majelis, prinsip keterpisahan akad pembangun, prinsip kesesuaian kepemilikan manfaat, prinsip persamaan tujuan akad, dan prinsip keselarasan karakter akad.

Prinsip ini merupakan prinsip yang diambil dari unsur larangan terhadap bentuk multi-akad, kemudian penulis analisis dalil yang mengharamkan bentuk *hybrid contract* dan terbentuklah satu prinsip *hybrid contract*, yang selama ini mengikuti prinsip tersebut secara umum *hybrid contract* kemudian dapat diterima sebagai bentuk akad yang sah. Prinsip-prinsip ini telah digunakan untuk menguji pada produk IMBT yang terdapat di beberapa perbankan syariah. Secara umum prinsip ini dapat digunakan untuk menguji beberapa produk perbankan syariah yang mempunyai akad ganda. Akad bagi perbankan syariah merupakan sebuah inti yang bila tidak benar maka akan terdapat macam kesalahan

---

<sup>31</sup> Hasanudin. 28 Mei 2009. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat: UIN Syahid. Hal. 24

yang lebih berat dan membuat perbankan syariah tidak mampu berkembang. Selain itu, hanya akad yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza. *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam UII-Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.
- al-‘Imrâni, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh. *Al-'Uqûd al- Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'sbîliyah wa Tatbîqiyyah*. cet. ke-1. Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî'. 2006.
- AnwaSyamsul r. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema. *Contract Law in the Netherlands, Kluwer*. Deventer, 1993.
- Abd El Wahab Ahmed El Hassan. "Freedom of Contract, the Doctrine of Frustration, and Sanctity of Contract in Sudan Law and Islamic Law. Arab Law Quarterly. Vol. 1 Part 1. 1985.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. 1/208).
- Frank E. Vogel dan Samuel L Hayes III. *Hukum Keuangan Islam: konsep teori dan praktek*.
- Hasanudin. *Multi-akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat: UIN Syahid. 28 Mei 2009.
- Haris Donald dan Dennis Tallon, eds.. *Contact Law Today, Anglo-French Comparison*. Clarendon Press: Oxford. 1989.

- Isfandiar Ali Amin. *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. STAIN Pekalongan.
- Khallaf Abdul Wahab. *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. Ttp.: al-Dar al Kuwaitiyah. 1968.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*. (yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN 2005.
- Munir al-Ba’labakiyy. *Qamus al-Mawrid*. Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayyin. 1990.
- Maouchi Youcef. *Freedom of Contract in Islamic Contract Law: an Economic Analysis*. Documents de Recherche du Centre d’analyse économique DR 91-10/11.
- Mahmoud A. El-Gamal. *Incoherence of Contract-Based Islamic Financial Jurisprudence in the Age of Financial Engineering*. Rice University May 2000.
- Rosenfeld Michael. *Contract and Justice: The Relation Between Classical Contract Law and Social Contract Theory*. Iowa Law Review. Vol. 70. 1985.
- Rayne S.E. r. *The Theory of Contracts in Islamic Law: A Comparative Analysis with Particular Reference to the Modern Legislation in Kuwait, Bahrain, and United Arab Emirates* Graham Trotman. London. 1991.
- Shimizu Hideyuki. *Philosophy Of The Islamic Law Of Contract*. The Institute Of Middle Eastern Studies International University of Japan.
- Usman Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti. 2002.

Isyrok, *MEMBANGUN KONSEP HYBRID...*

Vejzagic Mirza. *Future Contracts: Islamic Contract Law Perspective*,  
International Centre for Education in Islamic Finance  
(INCEIF) Malaysia.